

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi

Strategi adalah sebuah usaha yang dilakukan secara menyeluruh terkait dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang efektif mencakup koordinasi antar anggota tim, penentuan tema yang jelas, identifikasi faktor-faktor pendukung sesuai dengan prinsip pelaksanaan yang rasional, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta penerapan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan secara maksimal.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.² Peran strategi dalam suatu organisasi adalah keinginan untuk membangun rencana komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi akan memenuhi misi dan targetnya. Strategi suatu organisasi dapat Proses Manajemen Strategi dilihat dari kebijakan

¹Anggi Sirka Rinta, Dike Febriana, And Retno Wulandari, 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1.02 (2022), 198–205

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

perusahaan, kegiatan yang dilakukan, dan alokasi penggunaan dana.³

Berdasarkan konsep Manajemen Strategik dan gambaran Model Manajemen Strategik menurut Hunger dan Wheelen dalam jurnal (Joni Hendra), maka dapat dijelaskan unsur-unsur dasar dalam proses Manajemen Strategik. Ada empat unsur dasar, yaitu:⁴

1. Analisis Lingkungan

Dalam menganalisis lingkungan perlu dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal meliputi beberapa peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak berada dalam kendali manajemen puncak jangka pendek. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yakni lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Dalam hal ini, lingkungan kerja mencakup faktor-faktor atau berbagai kelompok yang secara langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan utama organisasi.

Lingkungan internal mencakup variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi namun umumnya tidak berada dalam kendali jangka

³Joni Hendra And Others, 'Creative Economic Development Strategy Of Riau Province Community In As-Syatibi Shariah Maqasid Persfpective', *Ikonomika*, 6.2 (2022), 291–308.

⁴ Hendra And Others.

pendek manajemen puncak. Variabel- variabel ini membentuk atmosfer di mana pekerjaan dilakukan.⁵

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk menciptakan manajemen peluang dan ancaman yang efektif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Ini termasuk menentukan misi organisasi, target spesifik, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman untuk pembuatan kebijakan.

a. Misi organisasi adalah maksud dan tujuan atau alasan keberadaan organisasi. Pernyataan misi yang dijelaskan dengan baik dapat menentukan maksud dan tujuan khas dan mendasar yang membedakan organisasi dengan organisasi lain, serta mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan organisasi dalam produk yang ditawarkan dan jasa yang dilayani.

b. Sasaran (Objectives) adalah hasil akhir dari aktivitas yang direncanakan. Sasaran menyatakan apa yang harus dicapai dengan cara bagaimana dan kapan pencapaiannya. Sasaran korporasi harus

⁵ Siti Humaeroh, Suwaib Amiruddin, DAN Rina Yulianti, 'Analisis Strategi Pembiayaan Prioritas Dana Desa Di Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9.1 (2023), 569–581.

berhasil dalam memenuhi misi organisasi. Istilah tujuan (goal) sering rancu dengan sasaran (objective). Berbeda dengan sasaran, tujuan adalah pernyataan terbuka tentang apa yang diinginkan untuk dicapai tanpa kuantifikasi dan waktu pencapaiannya.

- c. Strategi organisasi merupakan rencana komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi ingin mencapai misi dan sasaran. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan kompetitif.
- d. Kebijakan (Policy) adalah pedoman yang luas yang memberikan arahan dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Kebijakan organisasi adalah pedoman luas bagi bagian-bagian dalam organisasi untuk diikuti sesuai dengan strategi organisasi.

3. Pelaksanaan Strategi

Implementasi strategi merupakan keinginan akan suatu proses di mana strategi dan kebijakan dituangkan ke dalam serangkaian tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

- a. Program adalah pernyataan tentang aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai satu rencana yang digunakan sebagai strategi, dan berorientasi pada aksi. Program dapat mencakup

restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal organisasi, atau memulai suatu upaya pembahasan baru.

- b. Anggaran Biaya adalah pernyataan tentang program-program organisasi menurut perhitungan rupiah/dolar, pembuatannya dalam daftar secara rinci biaya tiap program yang digunakan oleh manajemen, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun pengendalian. Anggaran biaya tidak hanya memberikan uraian rencana terinci tentang strategi baru dalam aksi, tetapi juga menspesifikasikan dalam pernyataan finansial yang diharapkan berdampak pada kondisi finansial organisasi.
- c. Prosedur adalah sistem langkah-langkah sekuensial atau teknik-teknik yang menguraikan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan tertentu harus dilakukan. Prosedur secara tipikal merinci aktivitas yang harus dilakukan untuk menunaikan tugas pelaksanaan program organisasi.⁶

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas organisasi dan hasil kinerja serta membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Manajer di semua tingkatan menggunakan

⁶ Hendra and others.

hasil kinerja untuk mengambil tindakan korektif dan memecahkan masalah. Meskipun penilaian dan pengendalian merupakan elemen terakhir dan terpenting dalam manajemen strategis, mereka juga dapat dengan cepat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi strategis sebelumnya dan memulai kembali seluruh proses perumusan.⁷

B. Akselerasi Ekonomi Syariah

1. Prinsip Dan Paradigma Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu bidang ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁸

Ekonomi syariah, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merujuk pada perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ini mencakup berbagai sektor, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, sukuk, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan bisnis

⁷ Humaeroh, Amiruddin, And Yulianti.

⁸ Mallika Nurwin Fitria And Mauliddina Kurnia Dewi, 'Industri Ekonomi Syariah Di Indonesia Dan Inggris', *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1.1 (2022), 49-60.

syariah lainnya, yang semua operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan penghindaran dari riba, gharar, serta maysir.⁹

Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan materi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab spiritual kepada Allah swt. Sejumlah prinsip utama dari ekonomi syariah yaitu:¹⁰

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi syariah adalah kerja sama.
- d. Penolakan terhadap akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Penjaminan terhadap kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan banyak orang.

⁹ [RI] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.

¹⁰ Fitria And Dewi.

- f. Setiap muslim diwajibkan untuk takut kepada Allah swt dan mengingat hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Kewajiban membayar zakat atas kekayaan yang telah mencapai batas (nisab).
- h. Larangan riba dalam segala bentuknya.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah memerlukan fondasi yang kokoh untuk menopang semua aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kerangka moral yang membentuk perilaku individu dan institusi dalam aktivitas ekonomi.

Sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, ekonomi syariah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Definisi Akselerasi Dan Relevansinya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akselerasi adalah proses mempercepat, peningkatan kecepatan, atau percepatan, termasuk laju perubahan kecepatan.¹¹ Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, akselerasi merujuk pada langkah-

¹¹ Pendidikan Nasional.

langkah strategis untuk mempercepat penguatan ekosistem ekonomi berbasis syariah guna menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang ekonomi.

Bank Indonesia merumuskan tiga strategi utama untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah:¹²

1. Penyelarasan pengembangan ekonomi syariah dengan pemulihan ekonomi nasional. Strategi ini bertujuan mendukung pemulihan ekonomi nasional secara inklusif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.
2. Penguatan kelembagaan melalui pengembangan rantai nilai halal secara end-to-end. Langkah ini diarahkan untuk menghasilkan produk lokal berkualitas tinggi dan membuka peluang bagi UMKM untuk berperan aktif dalam ekosistem halal global.
3. Pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital digunakan untuk meningkatkan inklusivitas dan memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi memungkinkan terciptanya peluang bisnis lintas daerah hingga antar negara, terutama dalam situasi yang menuntut adaptasi seperti masa pandemi.

¹² Bank Indonesia.

Berdasarkan data dari *State Global Islamic Index*, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke tiga *Global Islamic Economy Indicator* dibawah Malaysia dan Uni Emirate Arab. Hal ini merupakan bukti ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini telah berkembang terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan/ minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik, hingga wisata ramah muslim.¹³ Sinergi antara sektor keuangan syariah, sektor riil halal, dan lembaga sosial Islam menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Perkembangan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang mengklaim beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai regulasi guna mengatur serta memperkuat keberadaan dan aktivitas mereka. Pada tahun 1991, didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1992.

¹³ Menko Airlangga, *Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi Syariah*, Menko Airlangga: Untuk Kemandirian Nasional (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Pada era 1990-an, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak pesat karena belum ada payung hukum yang jelas dan tiadanya dukungan kelembagaan dari pemerintah. Munculnya lembaga-lembaga seperti BPR Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada era tersebut lebih didasarkan pada kesadaran sebagian umat Islam akan perlunya alternatif ekonomi berdasarkan syariah, yang juga dipengaruhi oleh dinamika politik di bawah rezim Orde Baru yang otoriter.

Periode reformasi membawa perubahan signifikan dengan meningkatnya kebebasan politik dan pengakuan identitas keagamaan. Ini juga berdampak pada penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi syariah. Beberapa langkah penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia antara lain:

1. Pada 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).
2. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diberlakukan, memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif.
4. Pada 2006, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani perkara di bidang ekonomi syariah.

5. Pada 2008, diterbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait asuransi syariah, perbankan syariah, dan pendirian lembaga-lembaga seperti Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan.

Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan atas gagasan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), MUI, dan beberapa pengusaha muslim, mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun pada awalnya ada kekhawatiran terkait dengan politisasi agama. Dukungan pemerintah juga terlihat dari ajakan Presiden Soeharto kepada jamaah haji untuk membeli saham BMI.

Perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama setelah reformasi, semakin dinamis dengan adanya dukungan regulasi dan institusi yang memfasilitasi operasionalnya. Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) memainkan peran penting dalam mengawasi kesesuaian syariah dalam kegiatan keuangan di Indonesia, menetapkan fatwa, serta memberikan sertifikasi syariah.

Perkembangan hukum terkait wakaf juga mengalami kemajuan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun

2006, yang memperluas cakupan wakaf, termasuk wakaf produktif, serta mengatur mekanisme pendaftaran dan pengelolaan wakaf secara lebih tertib dan akuntabel.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memperkuat kompetensi Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah melalui berbagai peraturan, termasuk Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Dengan beragam regulasi yang telah diberlakukan, ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang, didukung oleh kebijakan pemerintah serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁴

C. Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren

1. Optimalisasi Fungsi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Islam oleh Bank Indonesia

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang telah ada sejak lama di Indonesia, yang didirikan dengan dasar prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai Islam yang diajarkan dan disebarkan oleh pesantren telah mengakar dalam budaya Islam Indonesia. Kata "pesantren" berasal dari kata "santri," yang berasal dari akar kata Sansekerta "sa" dan akhiran "an,"

¹⁴ Abdillah Halim, 'Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2023), 101–120.

yang menunjukkan tempat khusus. Dengan demikian, istilah "pesantren" dapat diartikan sebagai "sekolah"¹⁵.

Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2019, pesantren memiliki tiga fungsi utama: pendidikan, keagamaan, dan sosial.¹⁶ Ketiga fungsi ini dapat dioptimalkan untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga yang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI), melalui berbagai programnya, mendukung pesantren untuk mengembangkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Bank Indonesia melihat pesantren sebagai salah satu aktor kunci dalam ekosistem ekonomi syariah, terutama dalam mendorong rantai nilai halal (halal value chain) di Indonesia. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, pesantren disebut memiliki peran strategis untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Program Pengembangan Ekonomi Pesantren oleh Bank Indonesia

Pada pembahasan kali ini, penulis lebih memfokuskan program pengembangan ekonomi pondok pesantren yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk

¹⁵ Ismayani And Others, 'Pesantren Dan Pembaruan: Arah Dan Implikasi', *Research And Development Journal Of Education*, 9.1 (2023), 161–170.

¹⁶ [RI] Republik Indonesia, 'Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1.006344 (2019).

mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan menciptakan pesantren yang mandiri, tetapi juga memperkuat peran pesantren dalam mendukung ekonomi syariah nasional. Fokus utama program Bank Indonesia mencakup beberapa program sebagai berikut:¹⁷

a. Standardisasi Laporan Pesantren

Akuntansi dalam pesantren harus mengikuti prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, sesuai dengan ajaran dalam QS. Al-Baqarah:282. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS–IAI) telah menerbitkan pedoman akuntansi pesantren dan menginisiasi aplikasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) pada 2017 untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

b. Replikasi Bisnis Pesantren

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan pesantren dan menurunkan biaya produksi melalui pengembangan unit usaha di pesantren-pesantren baru dengan menggunakan konsep mentoring oleh pesantren yang sudah berhasil. Program ini mencakup enam jenis usaha, yaitu pertanian terintegrasi,

¹⁷ [BI] And Departement Of Islamic Economic And Finance, ‘Direktori Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren 2023’, 2023, 348 <<https://isef.co.id/publikasi/direktori-program-pengembangan-kemandirian-ekonomi-pesantren-2022/>>..

pengolahan sampah, pengolahan air minum, biogas, jasa, dan ekonomi kreatif.

c. Pengembangan Virtual Market Pesantren:

Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan unit usaha pesantren ke dalam suatu ekosistem pasar yang efisien dengan prinsip jangkauan luas, akses cepat, transaksi terjangkau, dan terbuka. Dengan adanya virtual market ini, pesantren dapat memasarkan produk mereka dengan lebih efektif dan efisien.

d. Pendirian Pusat Pelatihan Bisnis Pesantren (Center of Excellence)

Pendirian pusat pelatihan bisnis pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas unit usaha pesantren. Pusat ini akan menyampaikan informasi dan metode diseminasi yang efektif mengenai pengelolaan usaha pesantren.

e. Pengembangan Holding Bisnis Pesantren

Holding pesantren merupakan sarana untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala ekonomi bagi unit usaha pesantren. Pada 7 Agustus 2020, Bank Indonesia meluncurkan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) yang berfokus pada empat pilar utama: institusionalisasi ekonomi bisnis pesantren, peningkatan akses dan penetrasi pasar,

peningkatan akses keuangan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Hasil yang Diharapkan dari Program Bank Indonesia

Melalui berbagai program ini, Bank Indonesia berharap dapat mencapai beberapa hasil positif, antara lain:

a. Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren

Pesantren dapat mengelola unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi bergantung pada sumber dana eksternal.

b. Peningkatan Kontribusi dalam Halal Value Chain

Produk-produk pesantren menjadi bagian dari rantai produk halal nasional, mendukung pertumbuhan sektor halal di Indonesia.

c. Pengendalian Inflasi

Dengan mendukung produksi lokal, pesantren dapat berkontribusi pada stabilitas harga produk, yang sejalan dengan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar

Keberhasilan unit usaha pesantren memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

e. Terciptanya Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan

Pesantren menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang inklusif, memperkuat integrasi antara sektor pendidikan, keagamaan, dan ekonomi.

D. Kerangka Konseptual

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran dan strategi Bank Indonesia dalam mendukung akselerasi ekonomi syariah di Provinsi Bengkulu, khususnya melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan Ekonomi Syariah
- b. Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren


2. Fenomena yang Dikaji

- a. Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren


Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Bank Indonesia berkontribusi dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Fokusnya adalah pada dukungan Bank Indonesia terhadap pesantren dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka.

b. Pengembangan Ekonomi Syariah di Pesantren

Penelitian ini juga mengkaji langkah-langkah Bank Indonesia dalam mengkaselerasi ekonomi syariah melalui pesantren, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pesantren dalam mengelola usaha dan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Aspek yang dianalisis



dalam ekonomi syariah.



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

Keterangan:



: Menunjukkan Variabel



: Menunjukkan Alur dan Keterkaitan Variable

